



SALINAN PENETAPAN
Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Anas Ma'ruf bin H.M. Sakri, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang Ayam, Alamat Jalan Anggrek Gg. 1 No. 08, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. M. Bashari, SE. bin H.M. Sakri, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Dagang Sembako, Alamat Jalan Anggrek Gg 1C No.01, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Ratna Suha, SE. binti H.M. Sakri, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Wiraswasta (Rentcar), Alamat Dalung Permai Blok N3/35 Lingkungan Tegal Permai, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Bambang Harianto, SE. bin H.M. Sakri, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Wiraswasta (Laundry), Alamat Jalan Anggrek Gg.1/08, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. Agos Ariadi bin H.M. Sakri, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang Ayam Potong, Alamat Jalan Anggrek Gg. 1/08, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I s.d Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2015 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan tanggal 17 Desember 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Anak Kandung dari H.M. Sakri yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2014, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 227/IV/DH/2015, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. tertanggal 16 Nopember 2015, meninggal dunia karena Sakit dan beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama H.M. Sakri dengan H. Rohimah, dan kedua orang tua Almarhum sudah meninggal dunia sebelum almarhum wafat, dan H. Rohimah juga telah meninggal dunia sebelum almarhum wafat sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 226/VI/DH/2015, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; tertanggal 16 Nopember 2015,
3. Bahwa selama pernikahan Almarhum H.M. Sakri dengan Almarhummah H. Rohimah, telah dikaruniai enam orang orang anak, yaitu :
Anas Ma'ruf bin H.M. Sakri
M. Bashari, SE. bin H.M. Sakri
Ratna Suha, SE. binti H.M. Sakri
Nur Soba binti H.M. Sakri

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Harianto, SE. bin H.M. Sakri

Agus Ariadi bin H.M. Sakri

Dan anak yang ke empat yang bernama Nur Soba binti H.M. Sakri telah meninggal dunia sebelum almarhum H.M. Sakri wafat.

4. Bahwa dengan demikian ahli waris almarhum H.M. Sakri adalah :

Anas Ma'ruf bin H.M. Sakri (Anak Kandung Laki-laki)

M. Bashari, SE. bin H.M. Sakri (Anak Kandung Laki-laki)

Ratna Suha, SE. binti H.M. Sakri (Anak Kandung Perempuan)

Bambang Harianto, SE. bin H.M. Sakri (Anak Kandung Laki-laki)

Agus Ariadi bin H.M. Sakri (Anak Kandung Laki-laki)

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

6. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari H.M. Sakri

7. Bahwa ketika meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;

8. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk Balik Nama Sertifikat/mengurus harta peninggalan berupa Tanah Bangunan seluas 83 M2 yang terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris H.M. Sakri adalah :

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Anas Ma'ruf bin H.M. Sakri (Anak kandung Laki-laki)
- 2.2. M. Bashari, SE. bin H.M. Sakri (Anak kandung Laki-laki)
- 2.3. Ratna Suha, SE. binti H.M. Sakri (Anak kandung Perempuan)
- 2.4. Bambang Harianto, SE. bin H.M. Sakri (Anak kandung Laki-laki)
- 2.5. Agus Ariadi bin H.M. Sakri (Anak kandung Laki-laki)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Anas Ma'ruf) NIK : 5102051808710004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, tanggal 23 Juli 2015, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (M.Bashari, SE) NIK: 5102051801730001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Juli 2013, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Ratna Suha, SE) NIK: 5103066408740014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, tanggal 11 April 2012, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Bambang Harianto, SE) NIK: 5102050512780003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, tanggal 08 Juli 2012, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Agos Ariadi) NIK: 5102051708800007 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, tanggal 29 Juli 2013, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Asli Surat Keterangan dari KUA Tabanan Nomor ; Kk.18.08.1/Pw.01/94/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Desember 2015, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama H.M. Sakri Nomor ; 227/VI/DH/2015 yang diterbitkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 16 Nopember 2015, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Hj. Rohimah Nomor ; 226/VI/DH/2015 yang diterbitkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 16 Nopember 2015, bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.8;
9. Asli surat Silsilah Keturunan almarhum H.M.Sakri yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken dan Camat Kecamatan Tabanan, asli surat tersebut telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 6329 luas 83 M2 atas nama H.M.Sakri (almarhum) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, bukti tersebut telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SRI HANDAYANI binti WIASTRA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang ayam), bertempat tinggal di Jl. Anggrek Gg VI No. 70, Banjar Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tabanan, saksi mengaku sebagai sepupu Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- o Bahwa almarhum H.M. Sakri mempunyai 6 orang anak ;
- o Bahwa 1 orang anak alm H.M. Sakri telah meninggal dunia pada tahun 1996 yang bernama Nursoba yang pada waktu meninggal masih bujang ;
- o Bahwa isteri dari almarhum H.M. Sakri tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2000 yang lalu karena sakit ;
- o Bahwa kedua orang tua alm H.M. Sakri juga telah lebih dahulu meninggal dunia jauh sebelum H.M. Sakri meninggal dunia ;
- o Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi oleh para Pemohon karena mereka mau balik nama sertifikat yang semula masih an. H.M Sakri yang sudah meninggal dunia;
- o Bahwa alm H.M. Sakri tidak punya anak angkat dan tidak pula punya tanggungan hutang ataupun wasiat yang belum tertunaikan ;
- o Bahwa alm H.M. Sakri hingga meninggalnya tetap beragama Islam, juga anak-anaknya tetap beragama Islam hingga saat ini;
- o Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum H.M. Sakri adalah Para Pemohon, dan tidak ada pihak-pihak lain yang mengaku ahli waris;

2. AMIN TAQWIN bin H.ABDURRAMAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di Jl. Dalung Permai Blok N 3/35, Banjar Tegal Permai, Desa Kerobokan Kaje, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Saksi adalah suami Pemohon III dan ipar bagi Para Pemohon yang lain, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa alm H.M. Sakri mempunyai 6 orang anak, dan satu orang anak alm H.M. Sakri yang bernama Nursoba telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1996 yang pada waktu meninggal belum menikah (masih bujang) ;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa isteri alm H.M. Sakri yang bernama Hj. Rohimah telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2000 yang lalu karena sakit ;
- o Bahwa kedua orang tua alm H.M. Sakri juga telah lebih dahulu meninggal dunia jauh sebelum H.M. Sakri meninggal dunia ;
- o Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus harta peninggalan Almarhum H.M. Sakri berupa sebidang tanah bangunan yang masih atas nama H.M. Sakri ;
- o Bahwa alm H.M. Sakri tidak punya anak angkat dan tidak pula punya tanggungan hutang ataupun wasiat yang belum tertunaikan ;
- o Bahwa alm H.M. Sakri hingga meninggalnya tetap beragama Islam, juga anak-anaknya tetap beragama Islam hingga saat ini;
- o Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum H.M. Sakri adalah Para Pemohon, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengaku ahli waris dari almarhum H.M. Sakri;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selain alat bukti tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H.M. Sakri untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah/harta peninggalan Almarhum H.M. Sakri berupa tanah bangunan seluas 83 M²

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana pada permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat kode P.1 s/d P.10, masing-masing bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tabanan dan atau telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa Almarhum H.M. Sakri dan Almarhumah Hj. Rohimah dahulu adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tentang surat keterangan kematian adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian terbukti bahwa H.M. Sakri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2014 karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tentang surat keterangan kematian adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian terbukti bahwa Hj. Rohimah telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit ;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tentang surat silsilah keluarga Almarhum H.M. Sakri dan Almarhumah Hj. Rohimah, yang dibuat di hadapan dua orang saksi dan diketahui oleh Perbekel Desa Dauh Peken dan Camat Tabanan, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dengan meterai cukup, dan disebutkan dalam silsilah keturunan dari almarhum H.M. Sakri adalah Para Pemohon tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung almarhum H.M. Sakri ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil Para Pemohon berupa sebidang tanah bangunan seluas 83 M². SHM No. 6329 atas nama M. Sakri. Dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah bangunan tersebut adalah peninggalan almarhum H.M. Sakri ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (SRI HANDAYANI binti WIASTRA dan AMIN TAQWIN bin H. ABDURRAMAN) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 309 RBg ;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum H.M. Sakri telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2014, karena Sakit dan dalam keadaan Islam ;
- Bahwa isteri almarhum H.M. Sakri yang bernama Hj. Rohimah telah lebih dulu meninggal yakni pada tahun 2000 karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H.M. Sakri juga telah lama meninggal sebelum H.M. Sakri meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum H.M. Sakri memiliki enam orang anak, yakni Anas Ma'ruf, M. Bashari, Ratna Suha, Nur Soba, Bambang Harianto dan Agos Ariadi ;
- Bahwa anak almarhum H.M. Sakri yang bernama Nur Soba telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum H.M. Sakri yakni pada tahun 1996 karena sakit;
- Bahwa almarhum H.M. Sakri meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah bangunan seluas 83 M² SHM No. 6329 atas nama M. Sakri. Dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah bangunan tersebut adalah peninggalan almarhum H.M. Sakri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda yang dalam hal ini almarhum H.M. Sakri hanya meninggalkan ahli waris tersebut di atas, sehingga dengan demikian ahli waris almarhum H.M. Sakri yang meninggal pada tanggal 28 Juni 2014 adalah Para Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum permohonan nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan yang akan dituangkan secara lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini untuk kepentingan Para Pemohon dan termasuk perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.M. Sakri yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2014 adalah :
 - 2.1. Anas Ma'ruf (anak kandung);
 - 2.2. M. Bashari (anak kandung);
 - 2.3. Ratna Suha (anak kandung);
 - 2.4. Bambang Harianto (anak kandung);
 - 2.5. Agos Ariadi (anak kandung);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI.,M.H., dan Imdad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Hodri, S.HI.,M.H.

Ttd

Imdad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hj. Elvi Rosida, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Supian, SH

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0017/Pdt.P/2015/PA.Tbnan